

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun kegiatan pemuda diharapkan bisa memberikan perubahan dalam lingkungan masyarakat, selain itu pemuda juga merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dalam setiap kemajuan di dalam bangsa.<sup>1</sup> usaha untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dan mewujudkan harapan cita-cita bangsa pemuda harus memiliki karakter yang baik, diantaranya, memiliki semangat perjuangan, sukarelawan, tanggung jawab dan memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformasi dan futuristik.

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebut bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, dan untuk generasi muda, agar tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.<sup>2</sup> Tujuan Karang Taruna yaitu untuk mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda. Melalui program yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pasal 1 Bab I Pasal 6 Bab III

<sup>2</sup>Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 1 Bab I Pasal 7 Bab II

telah dirancang seharusnya Karang Taruna mampu membangun pertumbuhan dan perkembangan setiap anggotanya dalam menghadapi perkembangan global.

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sosial yang telah terencana demi menciptakan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan dapat mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat di desa Tanabang Ulu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan sosial masalah yang sering dihadapi persoalan perekonomian yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder contohnya kebutuhan makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak, biaya penunjang untuk pendidikan dan lain-lain. Untuk permasalahan ini seharusnya Karang Taruna bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang berada di tengah masyarakat.

Melihat dari permasalahan yang terjadi di lapangan maka peneliti terfokus untuk melakukan penelitian pada Karang Taruna yang berada di Desa Tanabang Ulu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan melihat bagaimana Tata Kelola di Desa Tanabang Ulu dijalankan, dari fungsi Organisasi Karang taruna menurut Permensos 25 tahun 2019 ketujuhnya yang terdiri dalam hal administrasi dan manajerial, fasilitasi, mediasi, komunikasi informasi dan edukasi, pemanfaatan dan pengembangan teknologi, advokasi sosial dan motivasi dirasa sudah cukup baik Tata Kelolanya peneliti lebih memfokuskan kepada pendampingan dan pelopor karena yang terjadi di Karang Taruna Desa Tanabang

Ulu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir masih kurangnya dalam menjalin relasi sosial dalam upaya menggerakkan inovasi dan kreativitas.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini. Apabila Tata Kelola Karang Taruna sebagai pendampingan dan pelopor jika dapat dilaksanakan dengan baik maka bisa menguntungkan masyarakat setempat guna untuk menggerakkan kreativitas menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

Menurut *Narbuko* dan Achmadi, yang dimaksud dengan rumusan masalah adalah untuk membatasi masalah penelitian yang ditetapkan<sup>3</sup> Sedangkan menurut *Maleong* rumusan masalah bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan berbagai masalah dan faktor yang berkaitan dengan bagaimana Tata Kelola Karang Taruna di Desa Tanabang Ulu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna?

---

<sup>3</sup>*Cholid* dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2013 hal:162

<sup>4</sup>*Lexi J. Moleong*, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2011 hal:93

## **Tujuan Penelitian**

Menurut *Narbuko* dan Achmadi, tujuan penelitian adalah merupakan tujuan secara umum dari peneliti.<sup>5</sup> Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan dalam mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan prosedur-prosedur ilmiah yaitu untuk mendeskripsikan Tata Kelola Karang Taruna di Desa Tanabang Ulu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

## **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah suatu kegunaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nanti akan berguna untuk suatu institusi organisasi Karang Taruna, kelompok masyarakat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan terutama terkait dalam Tata Kelola Karang Taruna yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

### b. Manfaat praktis

penelitian ini dapat bermanfaat untuk menumbuhkan sikap partisipasi peduli pemuda Karang Taruna mengenai peran Karang Taruna sebagai wadah pembangunan di dalam lingkungan masyarakat, Meningkatkan kemampuan dan

---

<sup>5</sup>*Cholid Narbuko* dan Abu Achmadi, Loc.cit hal: 162

potensi generasi muda dalam melaksanakan program-program yang telah dibuat di Desa Tanabang Ulu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.